



Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jember Gajah Mada

Liviana Miftah Lestari¹, Dini Rentina Santi², Fritzzy Nur Ardli³, Muhammad Daud Rosyidi⁴

^{1,2,3,4} Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Siddiq Jember

¹ livianamiftah8@gmail.com, ² dinirent13@gmail.com, ³ fritzyfritzy5@gmail.com, ⁴ dausrhos@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 15 Februari 2024	Kredit usaha rakyat (KUR) Mikro merupakan suatu pembiayaan kredit yang diinisiasi oleh pemerintah bekerja sama dengan BSI. Bank Menawarkan pembiayaan KUR dengan platfond yang bervariasi. Proses pengajuan dana KUR melibatkan persyaratan ketat dan verifikasi yang melibatkan analisis terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi keuangan, agunan, dan hambatan dalam usaha. Dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur rievew.
Diterima: 20 Februari 2024	
Diterbitkan: 25 Februari 2024	
Kata Kunci: Prosedur, KUR mikro, Bank Syariah Indonesia.	

PENDAHULUAN

Perbankan sangat berperan penting dalam sektor perekonomian rakyat indonesia saat ini. Selain itu perbankan juga berperan dalam menstabilkan kondisi perekonomian di Indonesia, serta mendukung dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi usaha – usaha masyarakat khususnya usaha mikro. Dengan berbagai produk dan layanan yang di miliki oleh perbankan, seperti menyediakan layanan pembiayaan untuk usaha – usaha mikro guna memperlancar kegiatan usaha tersebut yang secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dengan adanya layanan pembiayaan usaha ini dapat memudahkan para pelaku usaha khususnya UMKM untuk mengembangkan usahanya. Perbankan Syariah merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam bidang ekonomi khususnya dalam mendukung keberlangsungan usaha dan bisnis. Perbankan syariah memiliki presentase yang cukup besar dalam mengelola dana masyarakat mulai dari penghimpunan dana yang dilakukan melalui beberapa produk bank seperti tabungan, giro, deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit berupa kredit usaha rakyat yang dapat digunakan masyarakat untuk menunjang keberlangsungan usaha mereka khususnya bisnis UMKM. (dayyan,dkk, 2017 :2).

Bank syariah masi terbilang cukup muda di Indonesia. Menurut Siamat Dahlan, bank syariah merupakan suatu intsansy yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan al – qur,an dan hadist. Menurut Scachik, mendefinisikan bank syariah sebagai bentuk bank modern yang berlandaskan hukum islam, yang mana bank syariah ini dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi hasil. (Hasan Sultoni dan Ahmad Basuki, 2020:37). Berdsarkan undang – undang NO. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah indonesia berdiri sejak 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. BSI merupakan bank yang dibentuk melalui penggabungan PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan persetujuan penggabungan tiga usaha perbankan syariah pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3/PB1/2021. Penggabungan tersebut menggabungkan keunggulan ketiga bank syariah, menawarkan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih besar. BSI didukung sinergi dengan dunia usaha dan keterlibatan pemerintah melalui Kementerian BUMN serta

didorong untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat global. Keberadaan BSI juga mencerminkan aspek perbankan syariah Indonesia yang modern, universal dan baik bagi seluruh alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

Terdapat potensi besar bagi BSI untuk lebih berkembang dan menjadi bagian dari salah satu grup perbankan syariah terkemuka di dunia. Selain pertumbuhan kinerja yang positif, dukungan terhadap perubahan iklim, dan fakta bahwa pemerintah Indonesia ditugaskan untuk membangun ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah milik negara yang besar dan kuat, Indonesia adalah salah satu negara yang paling maju dengan populasi Muslim adalah sebuah peluang. Dalam konteks ini keberadaan BSI sangatlah penting, Tidak hanya berperan penting sebagai perantara seluruh aktivitas perekonomian dalam ekosistem industri halal, namun juga sebagai upaya mewujudkan cita-cita negara

Pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) merupakan salah satu produk bank syariah Indonesia yang digunakan untuk membiayai UMKM. UMKM sendiri merupakan usaha produktif milik perorangan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Lili Suryani, 2023:5). Pembiayaan KUR di BSI ini memudahkan para pelaku usaha UMKM yang memiliki dana minim untuk mengembangkan usahanya. Dalam pengajuan dana pembiayaan KUR ini juga memiliki kriteria yang harus di penuhi salah satunya yaitu usaha UMKM sendiri harus usaha yang produktif dan layak yang belum memiliki agunan atau agunan belum cukup. Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia menyediakan plafond pinjaman mulai dari Rp 10.000.000 hingga Rp 500.000.000.

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga turut berperan dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal pembiayaan UMKM. Pengajuan pinjaman KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada adalah proses yang penting bagi para pelaku UMKM di daerah Jember. Namun, meskipun KUR telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung UMKM, masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur pengajuan pinjaman KUR, khususnya dalam konteks perbankan syariah.

KUR Mikro merupakan suatu program pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro atau UMKM masyarakat. Kredit Usaha Rakyat adalah pembiayaan modal usaha atau investasi kepada debitur atau para pelaku usaha UMKM yang layak dan tidak memiliki agunan tambahan. (Misbachul Huda, 2019 : 35). Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat merupakan pembiayaan dalam bentuk usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam bentuk pemberian modal kerja atau investasi yang di dukung dengan fasilitas penjaminan usaha yang produktif. KUR Syariah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan pada sektor produktif. Memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Sumber dana KUR Syariah adalah dana dari lembaga keuangan syariah yang menyalurkan KUR Syariah. KUR Syariah memiliki dua lembaga penjaminan pinjaman: Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah.

Agunan adalah jaminan tambahan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diberikan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Jaminan utama KUR Micro Syariah hadir dalam bentuk pembiayaan korporasi atau objek. Sementara itu, tidak ada surat berharga tambahan yang diwajibkan atau mengikat. Penyaluran KUR Mikro Syariah akan diprioritaskan pada usaha yang sangat produktif, khususnya pada sektor jasa manufaktur, Industri pengolahan, Departemen Perikanan, Pertanian, perburuan, kehutanan. Penyalur KUR Mikro Syariah harus memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro Syariah bagi badan usaha yang sangat produktif, paling tidak mencapai target bagi hasil yang ditetapkan oleh Dewan Kebijakan dalam Forum Rapat Koordinasi Dewan Kebijakan. Penyalur KUR Mikro Syariah dapat menawarkan pembiayaan lintas industri kepada calon penerima yang beroperasi di berbagai sektor. Hal ini untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Mikro Syariah. (Abdul Wahid Mongkito, dkk, 2021:95).

Prosedur sangatlah penting bagi suatu perusahaan maupun instansi. Dimana prosedur akan menjadi acuan atau pedoman bagi perusahaan dalam menentukan kegiatan apa yang harus di lakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang telah ditentukan untuk menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan. Prosedur menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi anggraini (2011:23) adalah serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terperinci dan harus dilaksanakan agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Prosedur adalah serangkaian tiik rutin yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan oprasional. Dari pernyataan tersebut prosedur dapat di definisikan sebagai serangkain kegiatan yang harus diikuti oleh beberapa orang untuk menangani segala bentuk kejadian yang beragam di dalam suatu perusahaan.

Menurut mulyadi (2004:264) prosedur merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang melibatkan beberapa orang didalam suatu instansi yang dibuat guna menjamin pelaksanaan transaksi yang perusahaan yang terjadi secara

berulang – ulang. Sedangkan menurut nafarin (2004:9) prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berhubungan yang di ciptakan untuk menjamin terlaksanya kerja yang seragam. Dari pernyataan tersebut dapat di pahami bahwa prosedur merupakan tata cara yang harus dilakukan oleh setiap individu yang ada di suatu instansi atau perusahaan tertentu yang mana setiap urutannya berhubungan satu sama lain yang dilakukan secara berulang – ulang dengan cara yang sama sehingga dapat menciptakan dan menjamin pelaksanaan kerja yang produktif dan beragam.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di pahami bahwa prosedur merupakan suatu cara atau acuan yang harus di lakukan secara sistematis dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks ini prosedur dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh perorang dalam pengajuan pembiayaan KUR secara sistematis sesuai dengan persyaratan bank. Sehingga dengan adanya prosedur kegiatan yang dilakukan

Oleh karena itu, penelitian mengenai prosedur pengajuan pinjaman KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada menjadi relevan untuk dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis secara mendalam prosedur pengajuan pinjaman KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM terkait proses pengajuan pinjaman KUR serta membantu Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan mereka dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Jember.

Penelitian ini juga akan menyoroti aspek-aspek tertentu dari prosedur pengajuan pinjaman KUR yang mungkin memerlukan perhatian khusus, seperti persyaratan dokumentasi, proses persetujuan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengajuan. Selain itu, akan dianalisis juga potensi hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh para pemohon pinjaman KUR dalam proses pengajuan di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada, seperti ketersediaan informasi yang memadai, kesesuaian usaha dengan kriteria KUR, dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan syariah yang diterapkan oleh bank.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur pengajuan pinjaman KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan para pelaku UMKM itu sendiri. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan UMKM di Jember serta meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana kualitatif deskriptif, dimana data yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumen asli dari lembaga terkait dan meneliti kejadian atau fenomena kehidupan individu maupun kelompok yang kemudian informasi yang di dapatkan tersebut.

Data dan Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu :

- a. Data Primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui metode wawancara. Dalam penelitian ini data yang kami dapatkan melalui wawancara yang di lakukan dengan lembaga terkait.
- b. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung oleh penulis. Dalam penelitian ini data yang sekunder di dapatkan melalui dokumen, buku, jurnal dan artikel ilmiah serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini kami menggunakan data dan informasi yang valid melalui beberapa teknis yang telah kami lakukan, diantaranya :

- a. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Dimana secara sederhana dapat di pahami bahwasanya wawancara adalah suatu kegiatan atau proses interaksi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dengan narasumber untuk menanyakan hal – hal yang berkaitan dengan penelitian. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat dapat memperoleh data yang kredibel dan sesuai dengan topik penelitian yang dibahas.
- b. Observasi
Observasi merupakan metode yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Observasi juga bisa dikatakan sebagai metode yang dilakukan melalui proses pengamatan dan pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap suatu fenomena tertentu dalam situasi yang sebenarnya maupun buatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh melalui surat, dokumen, catatan, jurnal. Teknik pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk mengetahui kejadian di masa lampau. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari penelitian dan penelusuran jurnal dan artikel yang telah kami lakukan ditemukan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat oleh karena itu perkembangan UMKM ini juga harus di dukung dengan program yang bisa meningkatkan atau membantu kemajuan usaha mikro masyarakat. Dengan adanya hal itu, pemerintah mengadakan program yang bekerjasama dengan Bank syariah Indonesia untuk memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Bank Syariah Indonesia memiliki produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro yang di dukung oleh pemerintah yang dapat membantu keberlangsungan dan kemajuan usaha mikro.

KUR Mikro yang ada pada bank syariah adalah suatu program pemerintah yang di laksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang kemudian dananya akan di salurkan kepada debitur baik perorangan maupun kelompok usaha yang layak dan produktif. KUR pada bank syariah Indonesia dibagi menjadi 3 jenis yaitu kur super mikro dengan plafond sampai dengan Rp 10 juta, kemudian KUR mikro diatas Rp 10jt – Rp 100jt, dan KUR kecil diatas Rp 100jt – Rp 500jt. Menurut marketing Mikro di BSI KCP Jember Gajah Mada pembiayaan KUR mikro syariah dibagi menjadi dua kategori yaitu, pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 3 tahun, pendanaan ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan usaha seperti peningkatan produksi maupun perdagangan dan pembiayaan investasi dengan jangka waktu pembayaran paling lama 5 tahun, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan barang modal.

Di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada pembiayaan KUR Mikro dapat di cairkan oleh nasabah yang telah memenuhi syarat salah satunya yaitu usaha yang dijalankan oleh nasabah harus sudah berjalan minimal 6 bulan atau 2 tahun dengan usaha yang masih produktif. Dalam proses pengajuan dana KUR di BSI KCP Jember Gajah Mada ini ada beberapa cara yaitu bisa melalui pengajuan KUR secara online dan bisa datang langsung ke kantor cabang. Adapun persyaratan yang harus di penuhi oleh pelaku UMKM yang mengajukan dana KUR yaitu menyiapkan syarat dokumen pengajuan seperti KK, KTP, surat berharga sebagai jaminan, setelah itu nasabah mengisi formulir pengajuan dan menunggu proses verifikasi dan analisis dari pihak bank.

Proses pencairan dana ini tidak bisa langsung di cairkan karena pihak bank harus memeriksa Slik OJK nasabah, selain itu tim marketing mikro juga akan melakukan survey terhadap usaha nasabah tersebut apakah usahanya layak dan produktif untuk dapat dibiayai dengan dana KUR Mikro. Selain itu, pihak marketing juga harus mengetahui karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR. Selain itu, nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR di BSI KCP Jember Gajah Mada dilihat melalui prinsip 5C yaitu *Character* (karakter), *capacity/cashflow* (kapasitas/keuangan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), *collateral* (agunan), dan *constrain* (hambatan).

Prinsip *character* yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengenali sifat nasabah dan menganalisis calon debitur dapat dipercaya. *Capacity* merupakan kesanggupan nasabah ketika mengembalikan dana serta dapat mengelola bisnisnya dengan baik sehingga mendapatkan laba. Prinsip *capital* dilihat dari kecukupan modal yang di miliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya, karena dalam hal ini biasanya bank tidak membiayai usaha debiturnya secara penuh sehingga debitur harus memiliki modal sendiri. Prinsip *condition*, dalam prinsip ini biasanya bank akan melihat kestabilan keuangan calon debiturnya, hal ini dilakukan oleh bank untuk memprediksi risiko yang akan terjadi pada usaha debiturnya di masa mendatang. Prinsip *collateral*, dimana prinsip ini berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh calon debitur harus melebihi jumlah pembiayaan kredit yang diajukan. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip *constraint* yaitu prinsip ini berhubungan dengan hambatan yang menyebabkan bisnis yang dijalankan tidak produktif, (Hamonangan, 2020 : 455).

Adapun prosedur pertimbangan yang dilakukan BSU KCP Jember Gajah Mada antara lain :

- Menerima surat permohonan dari nasabah dan diregrister
- Cek list kelengkapan dokumen
- Melakukan BI Checkhing.
- Melakukan wawancara, dan pihak bank akan melakukan survey tempat usaha.
- Membuat surat rujuk atau penolakan jika manager bank memutuskan tidak layak.
- Melakukan analisis ekonomi, mengumpulkan dan cek data nasabah.
- Menyerahkan proposal kredit yang lengkap ke manager untuk dilanjutkan pemrosesanya atau tidak.

- h. Bank akan membuat surat pemberitahuan dan akan menghubungi nasabah tentang ketentuan yang harus di penuhi.
- i. Jika sudah di setuju maka pihak bank akan membuat surat akad dan menemui nasabah untuk melakukan akad penyaluran dan KUR.
- j. Dana KUR dapat di cairkan melalui rekening pribadi nasabah.

Dalam proses BI checking pihak bank akan melihat sistem informasi calon debitur yang meliputi track record di bank lain, analisa agunan, kebutuhan dana, analisa cash flow dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak marketing mikro di bank BSI KCP Jember Gajah Mada. BI checking merupakan kegiatan pengecekan riwayat kredit di sistem informasi debitur, ketika debitur mengajukan permohonan kredit. Dari BI checking tersebut nantinya pihak bank dapat mengetahui informasi nasabah debitur baik atau huruk, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemrosesan pencairan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. Jika calon debitur yang mengajukan permohonan memiliki rekam jejak yang kurang baik di dunia perbankan misalnya pernah mengalami kredit macet baik dari pinjaman konsumtif maupun produktif, maka kecil kemungkinan permohonan tersebut akan disetujui.

Dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa hambatan dalam penyaluran dana KUR dimana masyarakat masi banyak yang menganggap bahwa bank syariah sama halnya dengan bank konvensional, selain itu kebanyakan nasabah yang mengajukan dana KUR Mikro untuk kebutuhan pribadi seperti kebutuhan konsumsi bukan untuk kebutuhan pengembangan usaha UMKM, banyak nasabah yang masih memiliki tanggungan pembiayaan di lembaga keuangan lain. Selain itu, dalam pembiayaan KUR ini juga terdapat nasabah yang tidak taat saat proses pembayaran angsuran yang telah di sepakati yang dapat menyebabkan kredit macet. Dalam menghadapi hal tersebut pihak bank mengantisipasi dengan melakukan suvey dan menilai usaha tersebut usaha yang produktif atau tidak, serta bank melihat prospek usaha di masa mendatang apakah dapat menghasilkan atau tidak, hal ini dilakukan sesuai dengan pedoman standar oprasional prosedur yang ada di BSI KCP Jember Gajah Mada.

KESIMPULAN

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tumbuh pesat dan mendapat dukungan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diinisiasi oleh pemerintah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Bank tersebut menawarkan KUR Mikro dengan plafon yang bervariasi, sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Proses pengajuan dan pencairan dana KUR melibatkan persyaratan ketat dan verifikasi yang melibatkan analisis terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi keuangan, agunan, dan hambatan dalam usaha. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan beberapa hambatan seperti persepsi masyarakat terhadap bank syariah, penggunaan dana KUR untuk kebutuhan pribadi, dan adanya tanggungan pembiayaan di lembaga keuangan lain. Inisiatif pemerintah dan dukungan Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat terus memajukan UMKM di Indonesia dengan memastikan penyaluran dana KUR yang tepat sasaran untuk pengembangan usaha yang produktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan jurnal ini. Tanpa dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak, pencapaian ini tidak akan menjadi kenyataan. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih kepada tim redaksi atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mengkoordinasikan proses editorial. Terima kasih juga kepada para penulis yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan mereka melalui tulisan-tulisan yang luar biasa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para reviewer yang memberikan masukan berharga untuk meningkatkan kualitas konten jurnal ini. Kontribusi kritis dan pencerahan dari para reviewer telah sangat berarti bagi keseluruhan kualitas publikasi ini. Tidak lupa, kami menghaturkan terima kasih kepada institusi kami atas dukungan dan infrastruktur yang mereka sediakan. Tanpa dukungan ini, penyusunan jurnal ini tidak akan menjadi mungkin. Terakhir namun tidak kalah penting, terima kasih kepada para pembaca jurnal ini. Semoga isi dari jurnal ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca dalam menjalankan kegiatan riset, akademik, dan praktis. Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa depan. Sekali lagi, terima kasih atas kontribusi dan dukungan Anda semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyya, Dwiko. "Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kc Palembang Sukodadi." (2022).
- Eka Diah kartaningrum. "Panduan Penyusunan Studi Literatur." (Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto, 2015).
- Hasan Sultoni, Ahmad Basuki. Bank syariah di Dunia Internasional. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 07 No. 02 (2020).
- Halaman web BSI : <https://salamdigital.bankbsi.co.id/pembiayaan/bsi-kur>
- Halaman web BSI : [Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](http://Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id))

- Iryana, Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. (Sekolah tinggi gama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Lili Suryani, "Pengaruh Efektivitas Produk KUR Terhadap Pendapatan Nasabah UMKM Bank Syariah Indonesia KC Tangerang Ciputat"(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 1-2.
- Muhammad Dayyan, dkk., Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank syariah (Studi Kasus di Gampong Pondok Kemuning), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol.1 No. 1 (2017).
- Mongkito, Abdul Wahid, et al. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1.1 (2021): 91-104.
- Panjaitan, Irma Rahmawani, and Khairina Tambunan. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.1 (2022): 965-971.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- Hamongan. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA*. Vol. 4 No. 2 (2020) : 454 – 466.
- Huda, Misbachul. implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro di bri syariah kc madiun. Diss. IAIN Ponorogo, 2019.
- Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar Deskriptif dan Studi Kasus, hal 2
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.
- Tri, Anggi Puja Pradita. Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bsi Kc Bandar Jaya Terhadap Peningkatan Pendapatan Umkm Di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.